

WEWENANG – BUPATI – CAMAT

2015

PERBUP NO.20, BD.2015/NO.20, 9 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32 Tahun 2008;
 - Menerangkan tentang tugas dan wewenang camat, ruang lingkup, penyelenggaraan wewenang, pelaksanaan dan pembiayaan, pembinaan dan pengawasan;

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 9 Juni 2015;
 - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2003 Nomor 7 Seri B Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.